



**WALIKOTA KENDARI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI**

**NOMOR 5 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI**

**NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan perlu dukungan pembiayaan dari pendapatan asli daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
  - b. bahwa dengan adanya penambahan objek dan tarif tempat rekreasi dan olahraga maka perlu melakukan peninjauan kembali atas Retribusi Jasa Usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

Dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas Pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
15. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
16. Retribusi Jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

18. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
19. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
20. Peti Kemas adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan *International Standart Organization (ISO)* sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang.
21. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
22. Retribusi Tempat khusus parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
24. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
25. Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa adalah pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.
26. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
27. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 42**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam lampiran VIII dilakukan perubahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 5 - 3 - 2018

**Plt. WALIKOTA KENDARI**

**SULKARNAIN K.**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 5 - 3 - 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI**

**INDRA MUHAMMAD**

**LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI

TENGGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

KOTA KENDARI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA :

( 5 / 15 /2018 )

**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI****NOMOR : 5 TAHUN 2018****TANGGAL : 5 - 3 - 2018****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

No.	Jenis Retribusi	Lokasi Objek	Tarif Retribusi
1	2	3	4
1.	Lahan parker	Objek Wisata Pantai Nambo Momahe, Kel. Nambo	- Kendaraan Mobil Rp. 20.000,-/unit - Kendaraan Motor Rp. 5.000,-/unit
2.	Gazebo	Objek Wisata Pantai Nambo Momahe, Kel. Nambo	Rp. 25.000,-/unit/sekali pakai
3.	Karcis Masuk	Objek Wisata Pantai Nambo Momahe, Kel. Nambo	- Dewasa Rp. 5.000,- /orang - Anak-anak Rp. 3.000,- /orang
4.	Sewa Lapangan Bola : - Kegiatan Olahraga - kegiatan Promosi & Sejenisnya	Lapangan Sepak Bola Benua-Benua Disekitar lapangan Bola Benu-benua	Rp. 750.000,-/hari Rp. 2.000.000,-/hari
5.	Sewa Lapangan Bulu Tangkis : - kegiatan Olahraga - kegiatan Promosi & Sejenisnya	GOR Benua-Benua GOR Benua-Benua	Rp. 150.000/hari Rp. 1.000.000/hari
6.	Sewa Indoor Tenis Lapangan	Dekat Lapangan Bola Benu-benua	Rp. 150.000,-/hari
7.	Sewa Lapangan Bola Volly	GOR Benu-benua	Rp. 150.000,-/hari
8.	Sewa Pelataran Lapangan Benu-benua - Kegiatan Olahraga - Kegiatan Partai Politik,Promosi,Kesenian & sejenisnya	Pelataran/Halaman GOR Benu-benua	Rp. 150.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari
9.	Ban Pelampung	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 10.000,-/sekali pakai
10.	Payung Tenda	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 15.000,-/sekali pakai
11.	Jasa Panggung	Objek Wisata Pantai Nambo Kel. Nambo	Rp. 150.000- hari
12.	Terbang Rebah Rute Pendek ( $\pm$ 30 m) diperuntukkan untuk anak-anak 10 s/d 16 tahun	Objek di Tempat Pengolahan Akhir Sampah Puuwatu	Rp. 10.000,-/sekali peluncuran
13.	Terbang Rebah Rute Panjang ( $\pm$ 200 m) diperuntukkan untuk dewasa 16 tahun keatas	Objek di Tempat Pengolahan Akhir Sampah Puuwatu	Rp. 25.000,-/sekali peluncuran

**Plt. WALIKOTA KENDARI,****SULKARNAIN K.**